

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang dalam tahap pembangunan diberbagai bidang, sehingga mempengaruhi sebagian bidang kehidupan manusia. Bidang ekonomi merupakan bidang yang paling terkena pengaruh globalisasi, khususnya perdagangan. Pesatnya kemajuan perdagangan dunia saat ini, pada satu sisi memberikan dampak yang positif, namun di sisi lain dapat menimbulkan perbedaan paham, perselisihan pendapat maupun pertentangan dan konflik. Perbedaan dapat terjadi karena situasi dimana dua pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan dengan kegiatan bisnis yang jumlahnya ratusan setiap hari, tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa (*dispute/difference*) antara pihak yang terlibat. Setiap jenis sengketa yang terjadi selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian yang cepat dengan semakin banyak dan luas kegiatan perdagangan, frekuensi terjadinya sengketa semakin tinggi. (Suyud Margono 2004: 12).

Sengketa dapat terjadi karena adanya perbedaan kepentingan masing – masing para pihak, yaitu apabila ada interaksi antara dua orang atau lebih, dimana salah satu pihak percaya bahwa kepentingannya tidak sama dengan kepentingan yang lain atau apabila pihak yang merasa dirugikan menyatakan rasa tidak puas pada pihak yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Suatu

hubungan bisnis sudah tentu tidak serta merta selalu berjalan mulus, sengketa atau perselisihan di dalam berbagai kegiatan bisnis pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak diharapkan terjadi karena dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian. Kata sengketa (*conflict;dispute*) mestinya tidak hanya bersifat merusak (*destructive*) dan merugikan (*harmful*) melainkan membangun (*constructive*), menarik /menantang (*challenging*) serta dinamis sebagai katalisator perubahan (*a catalyst for change*)(Susilawatty,2013:1).

Perkembangan dunia usaha yang diwarnai dengan semakin kompleknya permasalahan dalam bidang ekonomi dan semakin heterogenya pihak yang terlibat dalam lapangan usaha tersebut, sangat berpotensi melahirkan perbedaan cara pandang atau perbedaan penafsiran yang tidak dapat diselesaikan sendiri diantara para pihak. Terhadap sengketa yang terjadi diantara para pihak menimbulkan suatu kebutuhan sendiri akan adanya suatu sistem penyelesaian sengketa yang efektif yang menjamin bahwa hak untuk didengar masing-masing pihak terpenuhi. Tuntutan untuk penyelesaian sengketa yang efisien para pihak harus semakin cermat dalam memutuskan sebuah pilihan forum penyelesaian sengketa dalam suatu klausula dalam kontrak mereka untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan timbulnya sengketa yang akan terjadi dan sulit untuk dihindarkan dari suatu kerjasama ekonomi bisnis. Penyelesaian sengketa merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan transaksi. Penyelesaian sengketa yang dapat diterima oleh pihak yang

bersengketa bertujuan mencegah berkembangnya sengketa menjadi disintegrasi dalam kehidupan masyarakat (Peter Mahmud Marzuki 1999: 1-2).

Perbedaan paham, perselisihan pendapat, pertentangan maupun sengketa yang terjadi antar para pelaku bisnis secara langsung ataupun tidak langsung dapat mempengaruhi hubungan bisnis, khususnya dalam suatu kegiatan perdagangan. Sejak awal kehidupan, manusia telah terlibat dengan masyarakat di sekitarnya yang penuh dengan pertentangan, dan dalam sejarah hukum yang berlangsung, dimanapun dapat saja diketemukan seseorang yang bertindak sebagai penengah untuk menyelesaikan sengketa yang timbul secara adil dan tidak memihak. Terhadap sengketa yang terjadi tersebut, pada dasarnya peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menyediakan sarana untuk menyelesaikan masalah yang dapat ditempuh, yaitu melalui peradilan (litigasi) dan di luar peradilan (non litigasi).

Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau litigasi menghasilkan keputusan yang bersifat menang dan kalah yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, penyelesaian yang lambat, membutuhkan biaya yang mahal dan tidak responsif, serta juga dapat menimbulkan permusuhan di antara para pihak yang bersengketa. Keterlambatan penanganan terhadap suatu sengketa bisnis dapat mengakibatkan perkembangan pembangunan ekonomi yang tidak efisien, produktivitas menurun sehingga konsumen lah yang akan dirugikan, dari beberapa kekurangan itulah sebagian orang cenderung lebih memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dalam penyelesaian sengketa

Pelaku bisnis mengharapkan adanya suatu penyelesaian sengketa yang tidak akan mengganggu bisnis dan terjaminnya kerahasiaan, dua hal yang tidak dapat dipenuhi bila melakukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Para investor dalam menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan bisnisnya tentu membutuhkan kepastian hukum. Penyelesaian sengketa lebih efektif jika dapat diselesaikan dengan putusan yang final dan mengikat baik melalui Pengadilan Negeri maupun bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa tertentu. Sengketa tersebut dapat diputus, atau setidaknya tidaknya diklarifikasi dengan mempersempit persoalannya melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang tepat (Priyatna Abdurrasyid 2002: 23). Pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan permasalahan hukum memiliki cara sendirisendiri untuk menyelesaikan perselisihan berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian, namun demikian dunia usaha yang berkembang secara universal dan global mulai mengenal bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang homogen, menguntungkan, memberikan rasa aman dan keadilan bagi para pihak (Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani 2000: 1). Penyelesaian sengketa melalui arbitrase memberikan hasil kepada para pihak *win-win solution* dalam penyelesaian sengketa tersebut, inilah sebenarnya tujuan esensial arbitrase, mediasi atau cara-cara lain menyelesaikan sengketa di luar proses pengadilan (Priyatna Abdurrasyid 2002: 2).

Penjelasan di atas memberikan gambaran dibutuhkannya suatu cara penyelesaian sengketa yang efektif, dipercaya, mampu menembus akar permasalahan dan menyentuh rasa keadilan dan kemanusiaan pihak

bersengketa. Adapun cara penyelesaian sengketa ini akan mendukung tercapai dan terpeliharanya masyarakat yang damai dan tertib serta mengurangi tekanan - tekanan dan konflik dalam masyarakat. Tuntutan dalam menyelesaikan sengketa yang efisien dan sederhana perlu diwujudkan yaitu sistem penyelesaian sengketa yang dapat menyesuaikan dengan laju perkembangan perekonomian dan perdagangan di masa mendatang. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, berkembanglah suatu system penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Arbitrase sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa yang didasarkan atas kesepakatan para pihak di kalangan bisnis lazimnya dijadikan pilihan dalam penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi dalam proses kerjasama antar para pelaku bisnis dalam pekerjaan (M. Hussyein Umar 2000: 7).

Arbitrase merupakan suatu bentuk lain dari adjudikasi atau dikenal dengan istilah upaya non litigasi, yakni adjudikasi privat, karena melibatkan litigasi sengketa pribadi yang membedakanya dengan litigasi melalui pengadilan. Sifat pribadi dari arbitrase memberikan keuntungakeuntungan melebihi adjudikasi melalui pengadilan negeri. Arbitrase pada dasarnya menghindari pengadilan. Dalam kaitan ini dibandingkan dengan adjudikasi publik, arbitrase lebih memberikan kebebasan, pilihan, otonomi, kerahasiaan kepada para pihak yang bersengketa (Gary Goodpaster dan Felix O. Soebagjo 1995: 7). Arbitrase di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU No. 30 Tahun 1999). Arbitrase merupakan salah satu

cara penyelesaian sengketa di luar Pengadilan yang banyak diminati para pelaku bisnis dikarenakan adanya kelebihan yang dimiliki arbitrase, yaitu:

- 1) Sengketa di periksa oleh orang – orang yang ahli mengenai masalah masalah yang disengketakan.
- 2) Waktu penyelesaian relatif cepat, biaya lebih ringan.
- 3) Pihak – pihak dapat menyelesaikan sengketa tanpa publikasi yang mungkin merugikan reputasi dan lain – lain.
- 4) Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalah serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase
- 5) Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.

.(H.Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, 2004:35-40)

Penyelesaian Sengketa melalui arbitrase harus tertuang dalam Perjanjian Arbitrase yang dikenal *Klausula Arbitrase*. Klausula Arbitrase mutlak mengikat Para pihak yang membuatnya, apabila terjadi suatu sengketa harus diselesaikan melalui Badan Arbitrase yang dipilih dan tertuang dalam Klausula Arbitrase sesuai dengan asas *Pacta Sunt Servanda*, yaitu perjanjian merupakan undang – undang bagi para pihak yang membuatnya. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ada beberapa pasal yang mendukung Klausula Arbitrase yaitu :

1. Pasal 3 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa :

“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”

2. Pasal 5 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa :

“(1) Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa”

“(2) Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian”

3. Pasal 7 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa :

“Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase”

4. Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa :

“(1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri”

“(2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal – hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang – Undang ini”

Berdasarkan pasal di atas apabila terdapat klausula arbitrase maka Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase serta tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase dan klausula arbitrase mengikat para pihak yang bersengketa.

Ada sebuah Sengketa Bisnis di Tahun 2002 tentang Kepemilikan Televisi Pendidikan Indonesia(TPI) yaitu antara Ny. Siti Hardiyanti Rukmana

dengan PT. Berkah Karya Bersama dan PT. Cipta Televisi Republik Indonesia dan diuraikan sebagai berikut :

Sengketa perebutan kepemilikan Televisi Pendidikan Indonesia, atau yang lebih dikenal dengan sebutan TPI antara PT. Berkah Karya Bersama, dengan Siti Hardayanti Rukmana alias Tutut. Sengketa diawali pada tahun 2002, pada saat itu Tutut sebagai pemilik TPI mengalami kesulitan keuangan dan menemui Hary Tanoë Soedibjo, untuk membantunya membayar sebagian utang – utangnya. Hary Tanoë melalui PT Berkah Karya Bersama sebagai perusahaan yang di pakai untuk kepentingan tertentu (*special prupose company/SPV*), membuat perjanjian investasi (*Investment Agreement*) pada tanggal 23 agustus 2002 dan *Supplement Agreement* 7 februari 2003, dimana ada 3(tiga) pihak yang terlibat yaitu PT Berkah Bersama sebagai investor, Siti Hardayanti Rukmana selaku diri sendiri dan atas nama pemegang saham lain TPI, dan TPI sendiri. Berdasarkan *Investment Agreement* tersebut disepakati bahwa Hary Tanoë melalui PT Berkah Karya Bersama setuju untuk menyediakan dana untuk TPI sampai dengan \$ 55.000.000 (lima puluh lima juta dollar Amerika). Dalam *Investment Agreement* dikatakan investor akan mendapatkan saham sebesar 75%. Dalam *Investment Agreement* tersebut terdapat klausula arbitrae yaitu :

1. 13.1 Keberadaan keabsahan dan penafsiran Perjanjian ini akan diatur, diartikan dan ditafsirkan menurut hukum Negara Republik Indonesia.
2. 13.2 Segala sengketa yang timbul antara Para Pihak dari atau berkaitan dengan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada

pernyataan yang berhubungan dengan penafsiran, pelaksanaan, keabsahan, keberlakuan Perjanjian ini dan pengakhiran hak-hak dan kewajiban setiap Pihak, akan diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak, bilamana dapat dilakukan.-

3. 13.3 Jika sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak, maka akan diselesaikan secara eksklusif dan berkekuatan hukum tetap oleh arbitrase di Jakarta sesuai dengan Peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
4. 13.4 Klausula 13 ini dimaksudkan sebagai Klausula Arbitrase dalam arti Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (12 Agustus 1999) dan secara tidak dapat ditarik kembali akan mengikat Para Pihak untuk menyerahkan segala sengketa yang tak dapat didamaikan kepada arbitrase yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat sesuai dengan undang-undang tersebut dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini.
5. 13.5 Para Pihak tidak berhak memulai atau mengambil suatu tindakan di pengadilan atas suatu masalah sengketa yang timbul dari dan sehubungan dengan Perjanjian ini, kecuali pelaksanaan keputusan arbitrase yang diberikan berdasarkan Klausula 13 ini.
6. 13.6 Keputusan arbitrase yang diberikan berkekuatan hukum tetap, mengikat dan tak dapat ditentang dan dapat dipakai sebagai dasar untuk putusan selanjutnya di Indonesia atau di tempat lain. Para

Pihak secara tegas setuju (i) untuk mengesampingkan Pasal 70-72 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999; dan (ii) bahwa perintah para arbiter yang diangkat sebagaimana mestinya menurut syarat-syarat Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai keputusan arbitrase akhir telah dikeluarkan oleh para arbiter.

7. 13.7 Untuk maksud pelaksanaan keputusan arbitrase saja, Para Pihak secara tidak dapat ditarik kembali menyetujui bahwa tempat kedudukan yang umum, tetap dan tidak eksklusif dari Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan memiliki yurisdiksi non-eksklusif untuk mendengar dan menentukan segala tuntutan, tindakan atau acara yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini dengan tidak mengurangi hak-hak Para Pihak untuk memberlakukan suatu keputusan arbitras;

8. 13.8 Selama jangka waktu penyerahan arbitrase dan setelah itu sampai suatu keputusan diberikan, Para Pihak akan terus melaksanakan semua kewajiban mereka masing-masing menurut Perjanjian ini dengan tidak mengurangi putusan akhir sesuai dengan keputusan arbitrase tersebut ;

Pada Tahun 2005 ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PT. Berkah Karya Bersama sebagai berikut:

Perbuatan PT Berkah Karya Bersama dan PT Sarana Rekatama Dinamika sehubungan dengan penutupan akses (pemblokiran) data PT Cipta

Televisi Pendidikan Indonesia pada Sisminbakum sehingga hasil keputusan RUPSLB PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia yang diselenggarakan oleh Ny. Siti Hardiyanti Rukmana pada tanggal 17 Maret 2005 yang tertuang dalam Akta Notaris Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., Nomor 114, tanggal 17 Maret 2005 gagal diproses atau tidak dapat dilakukan pencatatan pemberitahuannya secara *on line* melalui Sisminbakum karena dalam kondisi terblokir.

Perbuatan PT Berkah Karya Bersama terkait dengan penyelenggaraan RUPSLB tanggal 18 Maret 2005 dan perbuatan melawan hukum PT Sarana Rekatama Dinamika sehubungan dengan pembukaan akses blokir terhadap data PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia untuk kepentingan PT Berkah Karya Bersama sehingga permohonan pengesahan hasil RUPSLB tanggal 18 Maret 2005 yang cacat hukum (baik formil maupun materil) dapat diproses secara *on line* melalui Sisminbakum dengan lancar dan tanpa halangan apapun.

Pada tahun 2010 Ny. Siti Hardiyanti Rukmana mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PT. Berkah Karya Bersama ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan menghasilkan Putusan Pengadilan Nomor.10/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst tertanggal 14 april 2011(Memenangkan Pihak Ny. Siti Hardiyanti Rukmana), yang memutus bahwa Pengadilan Negeri Berwenang Mengadili ,dan Memutus Perkara tersebut karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan PT. Berkah Karya Bersama, di Luar Perjanjian Arbitrase (Klausula Arbitrase) yang tertuang dalam perjanjian

investasi (*Investment Agreement*) pada tanggal 23 agustus 2002 dan *Supplement Agreement* 7 februari 2003.

Pada tahun 2011 Pihak PT. Berkah Karya Bersama sebagai tergugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat dan Menghasilkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 629/PDT/2011/PT.DKI tertanggal 20 April 2012(Memenangkan Pihak PT.Berkah Karya Bersama), yang memutuskan bahwa Pengadilan Negeri Tidak Berwenang Mengadili dan Memutus Perkara tersebut, karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan PT. Berkah Karya Bersama berada, pada Perjanjian Arbitrase (Klausula Arbitrase) yang tertuang dalam perjanjian investasi (*Investment Agreement*) pada tanggal 23 agustus 2002 dan *Supplement Agreement* 7 februari 2003.

Pada tahun 2012 Pihak Ny. Siti Hardiyanti Rukmana sebagai Terbanding mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dan Menghasilkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 862 K/PDT/2013 tertanggal 2 October 2013(Memenangkan Pihak Ny. Siti Hardiyanti Rukmana), yang memutuskan bahwa Mahkamah Agung Berwenang Mengadili dan Memutus Perkara tersebut, karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan PT. Berkah Karya Bersama di luar Perjanjian Arbitrase (Klausula Arbitrase) yang tertuang dalam perjanjian investasi (*Investment Agreement*) pada tanggal 23 agustus 2002 dan *Supplement Agreement* 7 februari 2003.

Pada tahun yang sama PT. Berkah Karya Bersama sebagai pemohon, mengajukan Penyelesaian sengketa ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia,

yang berkantor di Jakarta, dan mengajukan Peninjauan kembali ke Mahkamah Agung sebagai pemohon Peninjauan kembali. Hasil Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 238/PK/pdt/2013 ,tertanggal 29 Oktober 2014 memutuskan bahwa Mahkamah Agung Berwenang Mengadili dan Memutus Perkara tersebut, karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan PT. Berkah Karya Bersama di luar Perjanjian Arbitrase (Klausula Arbitrase) yang tertuang dalam perjanjian investasi (*Invesment Agreement*) pada tanggal 23 agustus 2002 dan Supplement Agreement 7 februari 2003. dan Menghasilkan Putusan BANI/547/XI/ARB – BANI/2013 tertanggal 12 Desember 2014. Putusannya bahwa Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) berwenang Mengadili dan Memutus Perkara tersebut, karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan PT. Berkah Karya Bersama berada, pada Perjanjian Arbitrase (Klausula Arbitrase) yang tertuang dalam perjanjian investasi (*Invesment Agreement*) pada tanggal 23 agustus 2002 dan *Supplement Agreement* 7 februari 2003.

Pada tahun 2014 Pihak Nyonya. Siti Hardiyati Rukmana dkk sebagai Penggugat dan Tergugatnya adalah PT.Berkah Karya Bersama, Badan Arbitrase Nasional Indonesia(BANI) dkk mengajukan gugatan pembatalan Putusan BANI/547/XI/ARB – BANI/2013, tertanggal 12 Desember 2014 ke Pengadilan Jakarta Pusat. Hasilnya adalah Putusan Nomor 24/PDT.ARB/2015/ PN.JKT. PST tertanggal 29 april 2015 yang memutuskan Pengadilan Negeri Berwenang Mengadili dan Memutus Perkara tersebut. Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan PT. Berkah Karya Bersama

berada, di Luar pada Perjanjian Arbitrase (Klausula Arbitrase) yang tertuang dalam perjanjian investasi (Investment Agreement) pada tanggal 23 Agustus 2002 dan Supplement Agreement 7 Februari 2003, dan membatalkan dan tidak berkekuatan hukum tetap putusan BANI/547/XI/ARB – BANI/2013, tanggal 12 Desember 2014.

Pada tahun 2015 PT. Berkah Karya Bersama, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dkk (Pembanding) mengajukan Banding Putusan Pengadilan Nomor 24/PDT.ARB/2015/ PN.JKT. PST tertanggal 29 April 2015 ke Mahkamah Agung yang menghasilkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 97B/Pdt.Sus-Arbt/2016 tertanggal 18 April 2016 yang memutuskan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 24/PDT.ARB/2015/ PN.JKT. PST tertanggal 29 April 2015 yang membatalkan putusan BANI/547/XI/ARB – BANI/2013, tanggal 12 Desember 2014 dan memutuskan bahwa putusan BANI/547/XI/ARB – BANI/2013, tanggal 12 Desember 2014 tidak dapat dilaksanakan.

Ketentuan Pasal 3 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa “Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase” dan ketentuan Pasal 7 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa “Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase” serta Pasal 11 ayat 1 dan 2 Undang – Undang Nomor 30

Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa “(1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri” “(2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal – hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang – Undang ini” maka semestinya jika sudah ada klausula arbitrae, Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili. Pasal 5 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur “(1) Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa” “(2) Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian”.

Berdasarkan kasus di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 3,5,7,dan 11 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, semestinya Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung tidak menerima kasus tersebut karena sudah ada klausula arbitrase.

Dari kasus di atas ada dinamika tentang kewenangan Pengadilan Negeri dan Arbitrase dalam sengketa perdagangan. Dikaitkan dengan ketentuan Pasal 5 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase

dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ada batasan sengketa mana yang boleh diperiksa dan diadili oleh arbitrase. Berdasarkan ketentuan batasan sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,ada kemungkinan terjadi penafsiran yang berbeda – beda tentang batasan sengketa yang jadi kewenangan oleh hakim (pengadilan).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan maka yang menjadi permasalahan adalah :

1. Apakah ada ketidakjelasan hukum yang menyebabkan dinamika penafsiran yang berbeda - beda antara kewenangan Pengadilan Negeri dan Arbitrase?
2. Bagaimana Politik Hukum kedepan agar ada kepastian hukum tentang kewenangan Pengadilan Negeri dan Arbitrase dalam sengketa perdagangan?

C. Batasan Masalah dan Batasan Konsep

1. Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat dalam kaitannya dengan penelitian ini, maka yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini yang pertama adalah ketidakjelasan hukum yang menyebabkan dinamika penafsiran yang berbeda - beda antara kewenangan Pengadilan Negeri dan Arbitrase. Batasan masalah yang

kedua mengenai Politik Hukum terhadap kewenangan Pengadilan Negeri dan Arbitrase dalam sengketa perdagangan agar ada kepastian hukum.

2. Batasan Konsep

Berdasarkan judul penelitian yang ada, maka batasan konsep yang diteliti dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

a. Politik Hukum

Politik Hukum menurut Teuku Mohammad Radhie dalam buku (Imam Syaukani Dan A.Ahsin Thohari "*Dasar – Dasar Politik Hukum*", 2015:27) adalah suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku diwilayahnya, dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun. Pernyataan "mengenai hukum yang berlaku diwilayahnya" mengandung pengertian hukum yang berlaku pada saat ini (*ius Contitutum*) dan "mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun" mengandung pengertian hukum yang berlaku di masa datang (*ius Constituendum*).

b. Lembaga Peradilan

Lembaga Peradilan adalah Lembaga yang menjalankan Kekuasaan Kehakiman, dan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi

terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Lembaga Peradilan tersebut adalah :

- a) Mahkamah Agung.
- b) Badan Peradilan Umum.
- c) Badan Peradilan Agama.
- d) Badan Peradilan Militer.
- e) Badan Peradilan Tata Usaha Negara.

(Bambang Sutiyoso dan Sri hastuti Puspitasari,2005:31)

c. Sengketa Perdagangan

Penjelasan Pasal 66 Huruf b Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menjelaskan bahwa sengketa Perdagangan adalah sengketa yang ruang lingkupnya adalah hukum perdagangan, yang dimaksud dengan “ruang lingkup hukum perdagangan” adalah kegiatan – kegiatan dibidang perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri dan Hak Kekayaan Intelektual.

d. Dinamika

Suatu bentuk perubahan, baik itu yang sifatnya besar – besaran atau kecil – kecilan, maupun secara cepat atau lambat, yang sifatnya nyata dan berhubungan dengan suatu kondisi keadaan.

e. Arbitrase

Berdasarkan Pasal 1 UU No. 30 Tahun 1999 menentukan bahwa, pengertian arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Politik Hukum Terhadap Dinamika Kewenangan Lembaga Peradilan dan Arbitrase dalam penyelesaian sengketa perdagangan antara Ny. Siti Hardiyanti Rukmana dengan PT.Berkah Karya Bersama dan PT. Cipta Televisi Republik Indonesia”, merupakan karya asli penulis, dan bukan plagiasi. Ada beberapa tesis dengan tema yang sama, namun berbeda dengan yang akan diteliti. Tesis tersebut adalah

1. Nama : Beni Sentosa

NPM : 135201990/PS/MIH

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum. Program Pascasarjana Universitas Atmajaya Yogyakarta, tahun 2013.

a) Judul : “Pendaftaran Putusan Arbitrase Untuk Memwujudkan Kepastian Hukum Bagi Para Pihak”

b) Rumusan Masalah:

- 1) Apakah Arti penting Putusan arbitrase didaftarkan ke Pengadilan Negeri dalam rangka eksekusi?
- 2) Bagaimana kekuatan eksekusi dari putusan arbitrase dalam mewujudkan kepastian hukum kepada para pihak ?

c) Hasil Penelitian:

- 1) Arti penting pendaftaran putusan arbitrase ke Pengadilan negeri dalam rangka eksekusi adalah pemberian kewenangan kepada Pengadilan Negeri, dengan adanya pendaftaran putusan sehingga Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan untuk melakukan eksekusi putusan arbitrase, atau eksekusi secara paksa dengan jurusita Pengadilan Negeri yang dilakukan untuk menjaga kemungkinan salah satu pihak tidak mempunyai itikad baik untuk melaksanakan putusan arbitrase, atau berpotensi tidak tunduk terhadap putusan, terhadap pendaftaran tersebut sebagai kontrol atau pengawasan terhadap arbitrase untuk menjaga kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum oleh lembaga arbitrase yang merupakan lembaga non litigasi untuk mewujudkan sistem peradilan terpadu dan pelaksanaan putusan arbitrase maka para pihak mendapatkan keadilan, pihak yang menang mendapatkan haknya dan pihak yang kalah memenuhi kewajibannya.

2) Kekuatan eksekusi dari putusan arbitrase dalam mewujudkan kepastian hukum kepada para pihak adalah Putusan Arbitrase yang di laksanakan dengan itikad baik oleh para pihak maka kepastian hukum dari putusan arbitrase sendiri tercapai atautelah sejak putusan dijatuhkan, sedangkan terhadap putusan arbitrase yang telah didaftarkan dan ditolak oleh Pengadilan Negeri maka putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan dan kepastian hukum dari putusan arbitrase menjadi gugur. Terhadap putusan arbitrase yang didaftarkan dan diterima oleh pengadilan negeri maka putusan arbitrase dapat dieksekusi oleh jurusita pengadilan negeri dan kepastian hukum dari putusan tersebut tercapai.

2. Nama : Ferry

NIM : 10/307185/PHK/06441

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana
Universitas Gadjah Mada.

a) Judul “ Kajian Hukum Tentang Penerapan Klausula Arbitrase dan Akta Kompromis dalam Transaksi Bisnis.

b) Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana bentuk penerapan klausula/perjanjian arbitrase dalam perjanjian transaksi bisnis?
- 2) Bagaimana bentuk akta kompromis dalam transaksi bisnis ditinjau dari segi hukum perjanjian?

c) Hasil penelitian :

- 1) Bentuk Penerapan Klausula/perjanjian arbitrase dalam kontrak transaksi bisnis harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan dicantumkan dalam salah satu ketentuan pasal dalam perjanjian pokok, atau dalam suatu perjanjian aksesori terpisah. Contoh bentuk klausula arbitrase dalam kontrak transaksi bisnis, antara lain sebagai berikut.

Pasal Penyelesaian Perselisihan

Semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini, akan diselesaikan dan diputus seorang arbiter yang ditunjuk oleh Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), menurut Peraturan Prosedur BANI, yang Keputusannya mengikat Para Pihak yang Bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Biaya pelaksanaan arbitrase akan di tanggung seluruhnya, tanpa terkecuali oleh pihak yang diputuskan bersalah dalam putusan arbitrase, kecuali ditentukan lain oleh para pihak.

- 2) Bentuk akta kompromis dalam Transaksi bisnis ditinjau dari segi hukum perjanjian adalah:
 - a. Harus berbentuk perjanjian tertulis.
 - b. Merupakan aksesori dari perjanjian pokok.

- c. Isinya bebas disepakati para pihak, namun tidak boleh menyimpang dari perjanjian pokok.
- d. Memenuhi syarat – syarat sahnya perjanjian, sebagai mana diatur dalam Pasal 1320 KHUPerdata, dan Pasal 9 Undang – Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa.
- e. Berlaku sebagai undang – undng bagi para pihak yang membuatnya(*asas pacta sunt servada atau agrremnet must be kept*)

3. Nama : Emmy Sri Haryanti

Nim : 13648/PS/MH/04

Mahasiswa Magister Hukum Program Pascasarjana

Universitas Gadjah Mada.

a) **Judul** “ Tinjauan hukum Permohonan Pailit Bagi Para Pihak Yang Telah Terkait dengan Perjanjian Berklausula Arbitrase”

b) Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah Kedudukan Klausula Arbitrase Dalam Permohonan Kepailitan Yang Diajukan Oleh Pihak Dalam Kontrak?
- 2) Sejauh Mana Pengadilan Umum Atau Pengadilan Niaga Atau Mahkamah Agung Republik Indonesia Dapat Menyimpangi Atau Menerobos Perjanjian Arbitrase Para Pihak?

c) Hasil penelitian

1) Kedudukan arbitrase dalam permohonan kepailitan yang diajukan oleh para pihak dalam kontrak dapat dibedakan dalam 3 Kondisi:

- i. Apabila putusan pailit belum dijatuhkan, maka klausula arbitrase tersebut masih mengikat para pihak sebagai undang – undang sesuai Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Sengketa yang muncul tetap dapat diselesaikan melalui arbitrase dimana putusan arbitrase tersebut dapat dijadikan dasar adanya klaim atau adanya hutang sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- ii. Apabila putusan pailit sudah dijatuhkan, maka kedudukan klausula arbitrase menjadi tidak mengikat para pihak. Untuk suatu perjanjian yang memuat klausula arbitrase yang kemudian salah satu pihaknya diputusa pailit, maka apabila syarat – syarat kepailitan menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah terpenuhi, dengan sendirinya proses arbitrase dikesampingkan.

iii. Apabila permohonan pailit diajukan pihak lain bersamaan pada saat arbitrase masih berjalan, maka kurator akan mengambil alih sengketa arbitrase yang terjadi karena salah satu pihak (debitur) sudah tidak memiliki kewenangan lagi dalam hal yang berkaitan dengan kekayaannya. Hal tersebut sesuai Pasal 28 sampai dengan Pasal 31 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2) Baik Pengadilan Umum atau Pengadilan Niaga atau Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak dapat menyimpangi atau menerobos perjanjian arbitrase karena perjanjian arbitrase akan melakukan kompetensi absolut atau kewenangan mutlak forum arbitrase untuk memeriksa sengketa para pihak. Pasal 3 dan Pasal 11 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa mengatur bahwa pengadilan negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus suatu sengketa dengan adanya perjanjian arbitrase. Pengadilan umum dan pengadilan Niaga atau Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat menyimpangi atau menerobos perjanjian arbitrase, dalam hal – hal sebagai berikut:

i. Apabila para pihak secara tegas mencabut klausula pilihan forum.

ii. Apabila sengketa timbul nyata- nyata di luar substansi kontrak.

iii. Putusan yang dijatuhkan di luar kewenangan forum arbitrase atau bertentangan dengan undang – undang atau peraturan yang berlaku, sehingga hakim menganggap kausanya tidak halal.

Letak perbedaan ketiga tesis tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis sebagai berikut. “Politik Hukum Terhadap Dinamika Kewenangan Lembaga Peradilan dan Arbitrase dalam penyelesaian sengketa perdagangan antara Ny. Siti Hardiyanti Rukmana dengan PT.Berkah Karya Bersama dan PT. Cipta Televisi Republik Indonesia”, mempersoalkan apakah ada ketidakjelasan hukum yang menyebabkan dinamika penafsiran yang berbeda - beda antara kewenangan Pengadilan Negeri dan Arbitrase, Bagaimana Politik Hukum terhadap kewenangan Pengadilan Negeri dan Arbitrase dalam sengketa perdagangan agar ada kepastian hukum. Penulis lebih memfokuskan pada Dinamika tentang Kewenangan Lembaga Peradilan dan Arbitrase dalam penyelesaian sengketa perdagangan antara Ny. Siti Hardiyanti Rukmana dengan PT.Berkah Karya Bersama dan PT. Cipta Televisi Republik Indonesia dan Politik Hukum kedepan agar ada kepastian hukum tentang kewenangan Pengadilan Negeri dan Arbitrase dalam sengketa perdagangan.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan Masalah yang telah diuraikan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji Apakah ada ketidakjelasan hukum yang menyebabkan dinamika penafsiran yang berbeda - beda antara kewenangan Pengadilan Negeri dan Arbitrase.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji Politik Hukum kedepan agar ada kepastian hukum tentang kewenangan Pengadilan Negeri dan Arbitrase dalam sengketa perdagangan.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka penelitian hukum ini dapat diharapkan dapat berguna dan bermanfaat secara:

1. Teoretis

Hasil penelitian ini dapat diharapkan bermanfaat pada bidang ilmu hukum pada umumnya terutama pada Politik Hukum Terhadap Dinamika Kewenangan Lembaga Peradilan dan Arbitrase dalam penyelesaian sengketa perdagangan antara Ny. Siti Hardiyanti Rukmana dengan PT.Berkah Karya Bersama dan PT. Cipta Televisi Republik Indonesia.

2. Praktis:

Bagi kalangan praktisi hukum hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan dan dasar evaluasi dalam Kewenangan Pengadilan Negeri dan Arbitrase dalam penyelesaian sengketa perdagangan.

3. Masyarakat :

Bagi masyarakat hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi dan acuan hukum bagi yang berkeinginan untuk mengetahui secara jelas tentang:

- a. Hukum Arbitrase
- b. Badan Arbitrase Negara Indonesia (BANI)
- c. Kewenangan Lembaga Arbitrase
- d. Undang – Undang yang mengatur tentang Arbitrase beserta Lembaga Arbitrase

G. Sitematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah dan batasan konsep, keaslian penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Tinjauan Pustaka yang terdiri dari , Politik Hukum, Pengertian Sengketa Bisnis, Para Pihak dalam Sengketa Bisnis, Cara

Penyelesaian Sengketa Bisnis, Arbitrase, ,BANI dan Kewenangan Pengadilan Negeri dalam Sengketa Arbitrase

BAB III : METODE PENELITIAN

Bagian ini memaparkan tentang jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data dan proses berpikir.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menguraikan tentang Apakah ada ketidakjelasan hukum yang menyebabkan dinamika penafsiran yang berbeda - beda antara kewenangan Pengadilan Negeri dan Arbitrase, dan Bagaimana Politik Hukum terhadap kewenangan Pengadilan Negeri dan Arbitrase dalam sengketa perdagangan agar ada kepastian hukum

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini merupakan penutup dari keseluruhan penulisan yang terdiri atas kesimpulan dan saran mengenai hasil penelitian yaitu, Politik Hukum Terhadap Dinamika Kewenangan Lembaga Peradilan dan Arbitrase dalam penyelesaian sengketa perdagangan antara Ny. Siti Hardiyanti Rukmana dengan PT.Berkah Karya Bersama dan PT. Cipta Televisi Republik Indonesia.